

Pelatihan Pelaporan SPT Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo Kota Semarang

Maya Aresteria^{1✉}, Stacia Mege², Alfita Rakhamayani³
^(1,2,3) Departemen Bisnis dan Keuangan, Universitas Diponegoro

✉ Corresponding author
 (mayaaresteria23@gmail.com)

Abstract

MSMEs have an important role in a country's economy because of their contribution to economic growth, job creation, innovation, and community empowerment. The establishment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) creates an obligation in the field of taxation. Businesses or business owners are obliged to pay taxes and submit notification letters. The problem that often occurs is that MSME actors do not fully understand tax obligations, including the obligation to submit SPT reports. Non-compliance with these obligations will result in sanctions for MSMEs. Administrative fines will be given when MSMEs are late or do not submit Periodic and Annual Tax Returns. The service team then carries out community service activities as a solution to the problems faced by MSME actors. The method used in this PKM is lecture, practice and discussion with a participatory approach. The lecture is carried out online with the meeting application. The practice is carried out by utilizing online SPT form technology with examples of various tax cases in the MSME environment. Discussions with MSME actors aim to develop new skills and approaches in solving problems encountered in SPT reporting. After the SPT reporting training activity in Sendangguwo Village, Tembalang District, MSME actors became more aware and were able to fill out SPT properly.

Keywords: Training, SPT Reporting, MSMEs

Abstrak

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara karena kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, inovasi, serta pemberdayaan masyarakat. Pendirian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menimbulkan suatu kewajiban dalam bidang perpajakan. Usaha atau pemilik usaha berkewajiban membayar pajak serta menyampaikan Surat Pemberitahuan. Permasalahan yang sering terjadi adalah pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban dalam penyampaian laporan SPT. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut akan menimbulkan sanksi bagi UMKM. Sanksi denda administrasi akan diberikan ketika UMKM terlambat atau tidak menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan. Tim pengabdian kemudian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah ceramah, praktek dan diskusi dengan pendekatan partisipatif. Pelaksanaan ceramah dilakukan secara online dengan aplikasi meeting. Praktek dilakukan dengan memanfaatkan teknologi formulir SPT online dengan contoh berbagai kasus perpajakan yang ada di lingkungan UMKM. Diskusi dengan pelaku UMKM bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pendekatan baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaporan SPT. Setelah kegiatan Pelatihan pelaporan SPT di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang para pelaku UMKM menjadi lebih paham dan dapat mengisi SPT dengan baik.

Kata Kunci: Pelatihan, Pelaporan SPT, UMKM

Artikel info:

Diterima 17 Maret 2023; Disetujui 1 Juni 2023; Diterbitkan 7 Juni 2023

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. UMKM berperan

sekitar 95% dari keseluruhan ekonomi dan berfungsi sebagai penciptaan lapangan kerja, inovasi, persaingan, dinamisme ekonomi sehingga

menuju pentasan kemiskinan dan pertumbuhan nasional (Sari, 2019). UMKM memegang potensi yang besar untuk pemasukan pajak. UMKM juga sering dikaitkan dengan sektor informal atau sektor ekonomi rakyat karena banyak bisnis tersebut beroperasi di luar kerangka formal atau regulasi yang ketat. Meskipun demikian, UMKM dapat berperan sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan sosial yang signifikan (Budiarso et al., 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap UMKM semakin meningkat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak negara yang kemudian meluncurkan kebijakan, program, dan dukungan secara khusus untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, termasuk pelatihan, akses keuangan, akses pasar, dan pengembangan kapasitas (Arianto, 2020).

UMKM memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM sering menjadi fokus strategis dalam upaya pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara (Marlinah, 2021).

Sebagai ibu kota Jawa Tengah, Semarang memiliki perkembangan jumlah UMKM yang pesat. Penelusuran pada website Dinas Koperasi dan UMKM Semarang menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil mencapai 1.097 unit, usaha menengah 21 unit dan usaha mikro mencapai 16.485 unit. UMKM tersebut tersebar pada masing-masing kecamatan di Semarang. Sendangguwo merupakan kelurahan yang berada pada Kecamatan Tembalang. Jumlah UMKM di Kecamatan Tembalang mencapai 1.699 unit.

Pendirian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menimbulkan suatu kewajiban dalam bidang perpajakan. Usaha atau pemilik usaha berkewajiban membayar pajak serta menyampaikan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan usaha atau pemilik usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

Permasalahan yang sering terjadi adalah pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban dalam penyampaian laporan SPT. Ketidapatuhan terhadap kewajiban tersebut akan menimbulkan sanksi bagi UMKM. Sanksi denda administrasi akan diberikan ketika UMKM terlambat atau tidak menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan.

Pelaporan SPT penting untuk Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak sendiri. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, SPT memberikan informasi terkait penerimaan negara, kekurangan penerimaan negara dan kelebihan penerimaan negara. Sedangkan untuk wajib pajak, pelaporan SPT tidak hanya terkait wajib pajak yang kurang dalam membayar pajak. Terkadang justru terjadi kelebihan membayar pajak. Agar dapat diklaim maka wajib pajak dalam hal ini pelaku UMKM harus menyampaikan SPT Tahunan. Oleh sebab itu, tim pengabdian masyarakat Sekolah Vokasi berinisiatif untuk memberikan pelatihan pelaporan SPT kepada wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

METODE KEGIATAN

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah, praktek dan diskusi dengan pendekatan partisipatif. Pelaksanaan ceramah dilakukan secara online dengan aplikasi meeting. Praktek dilakukan dengan memanfaatkan teknologi formulir SPT online dengan contoh berbagai kasus perpajakan yang ada di lingkungan UMKM. Diskusi dengan pelaku UMKM bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan pendekatan baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaporan SPT. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pelaku UMKM pada

kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Semarang memiliki perkembangan jumlah UMKM yang pesat dengan jumlah usaha kecil mencapai 1.097 unit, usaha menengah 21 unit dan usaha mikro mencapai 16.485 unit. UMKM tersebut tersebar pada masing-masing kecamatan di Semarang. Jumlah UMKM di Kecamatan Tembalang mencapai 1.699 unit, salah satunya tersebar pada Kelurahan Sendangguwo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian berupa pelatihan pelaporan SPT Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo dilaksanakan melalui metode ceramah dengan kombinasi luring dan daring. Masa pelaporan SPT untuk wajib pajak orang pribadi adalah sampai dengan 31 Maret 2021 dan untuk wajib pajak badan adalah 30 April 2021. Terdapat empat rangkaian pokok kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, yakni:

1. Survei Lokasi pengabdian di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang dilakukan bulan Februari 2021
2. Persiapan Pelaksanaan Pelatihan di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang yang dilakukan awal bulan Maret 2021.
3. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan pelaporan SPT dilaksanakan selama bulan Maret 2021.

Program kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Kelurahan Sendangguwo untuk mampu dan dapat secara mandiri melakukan Pelaporan SPT. Hal ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun selama bulan Januari sampai dengan Maret 2021 .

Pengisian SPT tahunan merupakan proses yang rumit dan membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan, penghitungan penghasilan, dan pengajuan dokumen yang sesuai. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengisi SPT

Tahunan dengan benar, baik karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku maupun karena kompleksitas formulir dan persyaratan yang diperlukan.

Pelatihan pengisian SPT tahunan menjadi relevan karena dapat membantu wajib pajak untuk memahami dan menguasai proses pengisian SPT dengan tepat. Pelatihan semacam ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penjelasan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, panduan langkah demi langkah dalam pengisian formulir SPT, penjelasan mengenai kasus yang sering ditemui, dan berbagi tips praktis untuk meminimalkan kesalahan pengisian.

Hasil pelatihan ini menunjukkan dampak yang positif pada para pelaku UMKM sehingga melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu untuk melakukan pelaporan secara mandiri.

SIMPULAN

1. Pelatihan pelaporan SPT di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang telah mencapai target luaran. Pelaku UMKM menjadi lebih paham dan dapat mengisi SPT.
2. Program Pengabdian ini memberikan modul pelatihan yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM sebagai pedoman pelaporan SPT sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga dan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM digital di masa pandemi covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 233–247.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Kholis, N., Mutmainah, H., & R.K, I. A. (November 2020). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Menggunakan SIstem E-Filling di Surakarta. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Auditing* No. 2, 9-19.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan insentif pajak UMKM dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. *Ikraith-*

Ekonomika, 4(2), 73-78.

- Qodariyah, L., & Parju. (2020). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol. 1 No. 1.
- Sari, Y. N. (2019). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM (Studi Kasus pada UMKM Kecamatan Lowokwaru-Malang). Malang: Universitas Brawijaya.
- Tawa, V. B., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (STudi Kasus Pada KPP Pratama Bitung). *EMBA* Vol. 4 No. 4, 912-921.
- Undang-Undang Nonor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah
www.diskopumkm.semarangkota.go.id
www.pajak.go.id